

**IMPLEMENTASI PRINSIP WADI'AH PADA BNI SYARIAH KOTA
PALOPO**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Ekonomi Syariah S.E. pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

RISMAWATI
NIM. 13 16 15 0084

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

2017

**IMPLEMENTASI PRINSIP WADI'AH PADA BNI SYARIAH
KOTA PALOPO**



IAIN PALOPO

Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Ekonomi Syariah S.E. pada Program Studi Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

RISMAWATI
NIM. 13 16 15 0084

Dibimbing oleh:

1. Dr. Rahmawati, M.Ag.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

2017

Rismawati, 2017 “*Implementasi Prinsip Wadiah Pada Bank BNI Syariah Kota Palopo*” Program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dibawah Bimbingan Pembimbing I Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag., dan Pembimbing II Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag.,

Kata Kunci: Implementasi Prinsip Wadiah.

ABSTRAK

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 1). Konsep wadiah pada Bank BNI Syariah? 2). Penerapan Wadiah pada Bank BNI Syariah cabang Kota Palopo dalam Pandangan Ekonomi Islam? 3). Penerapan prinsip wadiah dalam operasional Bank BNI Syariah cabang Kota Palopo, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep wadiah pada Bank BNI Syariah cabang Kota Palopo, untuk mengetahui penerapan prinsip wadiah pada Bank Syariah, dan untuk mengetahui penerapan prinsip wadiah pada Bank BNI Syariah cabang Kota Palopo dalam pandangan Ekonomo Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif kualitatif*. dimana dalam pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer melalui studi lapangan (*field research*) dan data sekunder melalui studi pustaka (*library research*), dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris, yudiris dan sosiologis. adapun teknik analisis yang digunakan adalah teknik deduktif, teknik induktif, dan teknik komparatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penyusun dapat menyimpulkan bahwa prinsip wadiah dalam Ekonomi Islam pada BNI Syariah yang merupakan salah satu produk Bank BNI Syariah yang berlandaskan Al-Quran, Hadis, dan Dewan Syariat Nasional (DSN), dalam penerapan produk perbankan syariah di Bank BNI Syariah yang menggunakan akad wadiah, dalam penerapannya menggunakan dua akad penerapan prinsip *Wadiah Yad Amanah* dan *Wadiah Yad Dhamana*. berdasarkan aplikasi wadiah pada Bank BNI Syariah penulis menyimpulkan bahwa tidak adanya hal yang menunjukkan ketidak sesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, walaupun demikian secara praktek, wadiah dalam ekomomi syariah lebih relevan dengan hukum dain/piutang, karna bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya, adapun implementasi/penerapan prinsip wadiah dalam operasional pada Bank BNI Syariah sudah dilakukan dengan baik, karena pihak Bank memberikan informasi dan bonus kepada nasabah tetapi bonus yang diberikan tidak di berikan dimuka namun atas kewenangan dari pihak Bank. Perkembangan nasabah untuk menabung dan melakukan pembiayaan dan penitipan di BNI Syariah Cabang Palopo semakin hari semakin meningkat dikarenakan informasi produk-produk yang ada semakin tersebar luas.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul *Implementasi Prinsip Wadi'ah pada BNI Syariah Kota Palopo* yang ditulis oleh, *Rismawati*. Nomor induk Mahasiswa (NIM): **13.16.15.0084**, mahasiswa Program studi **Perbankan Syariah** pada **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo**, yang di munaqasyakan pada hari Kamis Tanggal **04 Mei 2017 M**. Bertepatan pada tanggal **7 Sya'ban 1438 H** telah diperbaiki sesuai catatan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E)**.

Palopo, 04 Mei 2017 M
7 Sya'ban 1438 H

Tim penguji

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Takdir, SH.,M.H. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Abdain, S.Ag., M.HI. | Penguji 1 | (.....) |
| 4. Dr. Anita Marwing, M.HI. | Penguji 2 | (.....) |
| 5. Dr. Rahmawati, M.Ag. | Pembimbing 1 | (.....) |
| 6. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Pembimbing 2 | (.....) |

IAIN PALOPO

Mengetahui

Dekan Fakultas Ketua Program
Ekonomi dan Bisnis Islam Perbankan Syariah

Dr.Hj. Ramlah M, M.M
Nip. 196102081994032001

Zainuddin S., SE.,M.Ak
Nip. 197710182006041001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rismawati
NIM : 13.16.15.0084
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomidan Bisnis Islam
Alamat : Perumahan Regency Balandai
Judul : Implementasi Prinsip Wadiah Pada Bank BNI Syariah Kota Palopo.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 20 April 2017

Yang membuat pernyataan

RISMAWATI
NIM 13.16.15.0084

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء

والمرسلين وعلى آله واصحابه أجمعين

Alhamdulillah, segala Puji dan syukur kehadiran Allah swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga skripsi ini dengan judul **“Implementasi Prinsip Wadiah Pada BNI Syariah Kota Palopo”**. Rampung walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. perjuangan yang keras nan gigih, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, selesainya skripsi ini berkat rahmat, hidayah, dan insya Allah swt dan ikhtiyar penulis serta arahan dan bimbingan yang ikhlas.

Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad saw. yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat manusia, dan Nabi yang terakhir diutus oleh Allah swt. di permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini penulis banyak menghadapi kesulitan. namun, dengan ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan do'a, bantuan, bimbingan, masukan serta dorongan moril dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik

Perampungan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa keterlibatan berbagai pihak. terkhusus kedua orang tua penulis Ayahanda yang tercinta Ilham S dan Ibunda tersayang Nursayni yang telah berjasa mengasuh, mendidiki, dan

menyanyangi penulis sejak kecil yang penuh tulus dan ikhlas, jasa dan pengorbanan, serta restu keduanya menjadi sumber kesuksesan penulis, semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda dan melimpahkan rahmad dan kasih sayang-Nya kepada mereka. taklupa pula penulis menyampaikan penghargaan yang tak terhingga dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pertama-tama ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Selaku Rektor IAIN Palopo, Wakil Rektor I, Dr. Rustam S, M., Hum, Wakil Rektor II, Dr. Ahamd Syarief Iskandar, S.E., M.M, dan Wakil Rektor III, Dr. Hasbi, M., Ag. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, MM dan Wakil Dekan I, Dr. Takdir, SH., M.HI, Wakil Dekan II, Dr. Rahmawati, M.,Ag, Wakil Dekan III Dr.Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. Telah membantu mensukseskan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Zainuddin S., SE., M.AK. Sebagai ketua Jurusan Perbankan Syari'ah, seluruh dosen dan staf Jurusan Perbankan Syari'ah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu, mendidik, membimbing, mengajar dan mencurahkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga Allah swt melipat gandakan amal kebaikan mereka. Amin

4. Ibu Dr. Rahmawati M.,Ag, sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, S,Ag.,M.Ag. sebagai pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya yang sangat berharga dalam rangka memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini dan memberikan kontribusi ilmiah sehingga membuka cakrawala berpikir penulis dalam menghadapi berbagai persoalan.
5. Pimpinan dan segenap karyawan BNI Syariah Kota Palopo yang telah membantu penulis dalam penelitian skripsi ini.
6. Seluruh Administrasi IAIN Palopo yang telah memberikan informasi dan bantuan yang berkaitan dengan akademik.
7. Kepala perpustakaan Dr. Masmuddin, M.Ag. beserta stafnya, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepada Bapak dan Ibu dosen, yang telah membekali penulis selama masa studi dengan berbagai ilmu pengetahuan kampus IAIN Palopo.
9. kepada saudara-saudariku tercinta yang terkhusus (Ratnawati S. Kep, Iparku kak Zulkipli S.Pdi, kedua adek-adek ku tersayang Faisal dan Rizal) yang telah memberikan motivasi dan dengan segala pengertian dan kesabarannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. yang telah banyak membantu baik yang berupa non materi, serta motivasi dan nasehat, sampai penulis berhasil menyelesaikan studi di IAIN Palopo.
10. Kepada Sahabat-Sahabatku yang terbaik (Nur alam, nilda ameliawardini, Sriana, Syaputri, Reski amalia, Amelia Rahman, siti nuraisah, Nur asia,

tria astari alam, tri dahlia, raodatul husnaini, Muh.zeinal, Kamal, Itapurnama sari, Darlianti, Nurazizah) dan sahabatku terkhusus di kelas Perbankan”A, B, dan C” dan rekan-rekan Mahasiswa Ekonomi Syari’ah angkatan 2013 serta teman-teman dikos yang telah memberikan luapan-luapan ilmu serta pengalaman kepada penulis sehingga dalam penulisan skripsi ini berjalan sesuai yang diharapkan. dan membantu semoga selalu semangat sampai mendapat gelar sarjana.

Semoga Allah swt, membalas segala jasa kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian studi dan penyelesaian skripsi penulis, dengan pahala yang belipat ganda. akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan pendidikan khususnya Perbankan Syari’ah dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah swt. penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya. Amin.

Palopo, 20 April 2017

Penulis,

Rismawati

Nim. 13.16.15.0084

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
PERSETUJUAN PENGUJI.....	vii
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Operasional Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
B. Pengertian Wadiah	10
C. Pembagian Wadiah	11
D. Landasan Syariah	11
E. Jenis barang yang diwadiahkan	13
F. Rukun wadiah	14
G. Prinsip-prinsip Dasar Perbankan.....	14
H. Penerapan dan Dasar Hukum.....	23
I. Kerangka Pikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Subyek Penelitian.....	30
D. Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Metode Pengelolaan dan Analisa Data	33
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	35
A. Sejarah BNI Syariah	35
B. Penerapan Produk Perbankan Syariah Menggunakan Akad Wadiah	47
C. Implementasi Prinsip Wadiah	50

BAB V PENUTUP..... 57
A. Kesimpulan 57
B. Saran 58

Daftar Pustaka
Daftar Lampiran



Halaman Persembahan

*Dengan bangga skripsi ini kupersembahkan atas nama keluarga
besar Ilham Salarang*

*untuk orang tuaku tercinta dan tersayang, Ayahanda Ilham
Salarang dan Ibunda Nursayni yang telah membesarkanku serta
kakak dan adik-adikku tersayang, terima kasih atas semua do'a,
nasihat, bimbingan, masukan, serta dorongan dan dukungannya
selema ini, yang telah berjasa mengasuh, mendidik, dan
menyanyangiku yang menjadi motivator terbesar dan pesaing
tersulitku untuk menjadi orang yang lebih dari kalian, semoga
panjang umur wahai bapak dan ibu ku tercinta tersayang dalam
umur yang di ridhoi allah saw serta sehat selalu, agar kalian dapat
melihat kesuksesanku amin,amin,amin ya robbal alamin....*

*untuk orang tuaku di Sumbernyiur (Wotu) Bapak beserta Ibu
Ilham salarang dan Nursayni terimah kasih atas bimbingan dan
pengajaranmu terkhusus pada cinta kasih sayangmu kepadaku LOVE
U MOM DAD.*

*Sahabat-sahabat terbaikku yang selama ini menemani dan
mendengarkan keluh kesahku yang menjadi tempat bercanda tawa,
berbagi suka duka dan kegilaan di kampus maupun diluar kampus
My Rempong: Nildha Amalia Wardini, Syaputri, Raodatul Husnaini,
Amalia Rahman, Reski Amalia, Siti Nuraisah, Sri Dewi, Nur Asia,
Tri Astari Alam, dan Tri Dahlia,, Kita Hari ini dan Selamanya
(REMPONG)*


*Dan terakhir kupersembahkan untuk Almamater Tercintaku
Kampus Hijau IAIN PALOPO*

MOTTO

“Tuhan tidak meninggalkan kamu dan tidak pula membenci kepadamu”

(Q.S. Ad-Duha: 3)

“Tidak ada cara lain untuk menata masa depan kecuali dengan menata masa
sekarang”



“Segala sesuatu yang kita rasakan dalam kehidupan adalah refleksi dari keputusan yang kita ambil.... jika kemudian kita ingin merasakan hal yang berbeda dalam hidup, maka ambillah keputusan yang berbeda pula”

(RISMAWATI)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadirnya Perbankan Syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan *renaissance* Islam modern yaitu *neorevivalis* dan *modernis*. tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berdasarkan etika ini adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonomi yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Bank Syariah pertama kali muncul pada tahun 1963 sebagai *pilot project* dalam bentuk bank tabungan pedesaan di Kota kecil Mit Ghamr, Mesir. percobaan berikutnya terjadi di Pakistan pada tahun 1965 dalam bentuk koperasi.¹

Semula BNI adalah Unit Usaha Syariah BNI, sebagai anak perusahaan PT Bank Negara Indonesia, Persero (Tbk), dengan berlandaskan pada UU RI No. 10 Tahun 1998, tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu.

Nasabah juga menikmati layanan syariah di kantor cabang BNI konvensional (*office channelling*) dengan kurang lebih 1500 outlet yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. di dalam pelaksanaan oprasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan kepada aspek Syariah (*syariah compliance*). dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS), semua produk BNI

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta; UPPS STIM YKPN.2011)* h 74

Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah, sejak Tahun 2010, Unit Usaha Syariah BNI berubah menjadi bank umum syariah bernama PT BNI Syariah, juga berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia, Nomor 12/41/KEP GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah.

Di dalam *Corporate Plan-nya* UUS BNI Tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* Tahun 2009, rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS), realisasi waktu *spin off* Bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU RI No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, disamping itu komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

BNI Syariah termasuk Bank Umum Syariah (BUS) yang memiliki kinerja baik di tahun ini, Triulan pertama tahun 2016, ditengah kondisi Ekonomi Global yang melembat juga turut mempengaruhi pertumbuhan Ekonomi Nasional. BNI Syariah malah membukukan pertumbuhan kinerja yang baik, di awal Tahun 2016 tersebut kinerja BNI Syariah cukup baik, dengan ditandai peningkatan *profitabilitas* naik 64,62% dari tahun sebelumnya. tahun lalu Maret 2015 berada dicapaian Rp 46,67 Miliar menjadi Rp 75,18 Miliar di bulan Maret tahun 2016.

Walaupun tahun 2016 kondisi Ekonomi belum menunjukkan perbaikan yang cukup berarti karena masih dipengaruhi oleh pertumbuhan Ekonomi global yang melambat. tahun ini BNI Syariah dibuka dengan cukup baik, hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator yang berjalan sesuai rencana. *profitabilitas* Triwulan pertama 2016 tercapai sebesar Rp 75,18 Miliar atau naik sebesar 64,62% dibandingkan tahun sebelumnya Maret 2015 sebesar Rp 45,67 Miliar. pertumbuhan laba tersebut disokong oleh ekspansi pembiayaan yang didukung dengan kualitas pembiayaan yang terjaga serta rasio dana murah yang lebih baik, dari sisi lain operasional efisiensi juga terus membaik.


Pertumbuhan aset BNI Syariah meningkat 20,35% dari Maret 2015 sebesar Rp 20,50 Triliun menjadi 24,67% Triliun. pertumbuhan aset didorong oleh pertumbuhan pembiayaan sebesar 14,95% dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 20,07% dari tahun sebelumnya pada periode yang sama, dari total pembiayaan sebesar Rp 18,04 Triliun sebagian besar merupakan pembiayaan konsumtif 53,18%, disusul oleh pembiayaan produktif/SME 22,2%, pembiayaan komersial 16,75%, pembiayaan makro 5,69%, dan pembiayaan Kartu Hasanah Card 2,15%.

Untuk pembiayaan konsumtif tersebut sebagian besar portofolio pembiayaan adalah BNI Griya Ib Hasanah sebesar 85,99%, pencapaian kinerja bisnis tersebut tetap memperhatikan kualitas pembiayaan dimana NPF triwulan pertama 2016 terjaga di level 2,77%.² Bank BNI Syariah adalah Bank Milik Pemerintah yang pertama kali menerapkan landasan operasionalnya dengan landasan syariah, itu dilakukan setelah bergulir masa reformasi dan telah dikeluarkannya UUN No. 10 tahun 1998 tentang landasan hukum dan jenis usaha, ada beberapa jenis prodak Bank Syariah *Mudhorabah* dan *Wadiah*.

² <http://asal-mula-BNI-Syariah-dan-penerpannya-diawal-2016>, pada tanggal 04 April 2017

Lembaga keuangan Syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat, oleh Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Bank Syariah* menjelaskan bahwa, setiap kegiatan lembaga keuangan dikawatirkan menyimpan dari tuntunan agama, untuk itu harus dihindari dengan cara menjauhkan diri dari unsur riba, yaitu:

- a. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan suatu usaha (QS. Lukman : 34)



Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-nya sajalah tentang pengetahuan hari kiamat, dan Dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui dari bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mendengar.


- b. Menghindari penggunaan sistem persentasi untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis utang/simpanan tersebut hanya karna berjalannya waktu (QS. Ali-Imran).³

Contoh kongkrit dalam perbankan adalah pada aplikasi giro (*current account*) dan deposito berjangka (*saving account*) sebagai konsekuensi dari berbagai *yadh adh dhamanah*, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana

³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*. (Yogyakarta; UPPS STIM YKPN.2011) h.75.

titipan tersebut menjadi milik bank, demikian juga bank sebagai penanggung seluruh kemungkinan kerugian.

Sebagaimana pula dikutip dari buku *Menuju Islam Rasional* yang ditulis oleh Abdul Qasim Al-Khu'i sebagai berikut: Islam menegaskan bahwa riba adalah dosa besar dan siapapun diharamkan untuk menjadi pemilik uang yang dihasilkan darinya.⁴ dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 275 juga sangat jelas menerangkan bahwa riba itu dilarang dan hukumnya haram.



Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang memasukkan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.”⁵

Oleh karena itu, Bank Islam mengelola modal, *mudharabah* (investasi) dan *wadi'ah* (titipan) serta gadai nasabah, yakni sebagai penerima titipan sekaligus

⁴ Abdul Qasim Al-Kh'i, *Rationality of Islam*, diterjemahkan oleh Dede Azwar N., dengan judul, *Menuju Islam Rasional*, (Cet. I; Jakarta: Harwa Publisher, 2003), h. 135.

⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya, Al-Jumanatul Ali*, (Bandung: CV Toha Putra, 1992), h.34.

sebagai pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus atas titipan, dengan syarat tidak disyaratkan sebelumnya, dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara *advance*, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan manajemen bank dan sebagai imbalan bagi pihak penitip mendapatkan jaminan keamanan hartanya.

B. Rumusan masalah

Bertitik tolak dari uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan batasan masalah sekaligus menjadi pokok bahasan skripsi ini adalah bagaimana implementasi prinsip wadiah pada BNI Syariah:

1. Bagaimana konsep wadi'ah pada BNI Syariah.
2. Bagaimana penerapan wadiah pada BNI Syariah cabang Kota Palopo.
3. Bagaimana penerapan wadi'ah pada BNI Syariah cabang Kota Palopo dalam pandangan ekonomi Islam.

C. Ruang lingkup penelitian

Agar penulis skripsi ini sesuai dengan pokok pembahasan yang dibahas. Maka pembahasan skripsi ini penulis batasi dengan ruang lingkup mengenai implementasi prinsip wadiah pada BNI Syariah cabang Palopo, bagaimana prinsip wadiah dalam ekonomi syariah, bagaimana pula penerapan yang dijalankan oleh bank yang berbasis syariah, serta syarat rukun wadiah itu sendiri.

D. Tujuan penelitian

tujuan yang ingin penulis peroleh antara lain:

1. Untuk mengetahui konsep wadiah pada BNI Syariah cabang Kota Palopo
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip wadiah pada Bank Syariah.

3. Untuk mengetahui penerapan prinsip wadiah pada BNI Syariah cabang Kota Palopo dalam pandangan Ekonomo Islam.

E. Manfaat penelitian

Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat atau kontribusi dalam:

a. Bagi praktisi dan akademisi Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan informasi, masukan atau sumbangan pemikiran bagi dunia perbankan syariah mengenai prinsip wadiah sesuai dengan Syariat Islam.

b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta menambah wawasan dan pengetahuan peneliti selanjutnya mengenai implementasi prinsip wadiah pada Bank Syariah.

Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar sebagai sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya Ekonomi Islam.

F. Defenisi oprasional penelitian

Dalam penentuan obrasional diatas penulis mencoba memberikan definisi terhadap judul skripsi yang harus di bahas yaitu:

1. BNI syariah cabang kota palopo sebagai lembaga keungan syariah memiliki peranan yang penting dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat untuk keberlangsungan roda perekonomian, serta memiliki peranan

yang sangat bagus dalam mengelola, menyimpan dana masyarakat agar terhindar dari praktek perbankan yang bebas dari bunga bank, karna hal itu merupakan riba yang diharamkan oleh Allah swt.

2. Implementasi BNI Syariah cabang Palopo terhadap prinsip wadiah yang sesuai dengan Syariat Islam.

Dalam skripsi ini kata Implementasi prinsip wadiah yang sesuai dengan ketentuan Syariat Islam dijadikan variable terikat, yang bisa di jelaskan sebagai berikut:

- a. Implementasi adalah tindakan nyata dari sebuah teori yang lahir dari ketentuan-ketentuan hukum syariat yaitu Al-Quran dan Hadis, serta ketentuan-ketentuan yang lahir dari peraturan Undang–Undang perbankan Indonesia.
- b. Prinsip yaitu harga mati yang tidak dijual atau diukur dengan kepentingan dunia apapun yang harus diterapkan serta dilaksanakan berdasarkan aturan dan system yang dipakai.
- c. Sedangkan wadiah atau titipan yaitu menyinggalakan sesuatu, yang dimaksud dengan meninggalkan sesuatu yaitu harta dan barang yang dititipkan oleh nasabah kepada pihak bank untuk dikelola ataupun dikelola oleh pihak bank.

Jadi, implementasi prinsip wadiah adalah pelaksanaan, penerapan, dan tindakan nyata dari sebuah teori yang lahir dari ketentuan nilai-nilai luhur Al-Quran dan Hadis, serta Peraturan Undang-Undang Perbankan. yang tidak bisa dilecehkan atau dimanipulasi karena kepentingan dunia semata karena bisa berakibat fatal bagi pencitraan sistem Syariah.

BAB II

kajian teori

a. penelitian terdahulu yang relevan

penelitian terdahulu yang relevan bertujuan mendapatkan bahan perbandingan dan acuan dalam penulisan selanjutnya, selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dari penelitian lain, maka dalam kajian pustaka ini peneliti menentukan hasil penelitian terdahulu.

penelitian yang dilakukan merlianti yang berjudul "*implementasi system mudharabah pada bank mandiri syariah di kota palopo*" tahun 2013 dalam penelitiannya yang disampaikan bahwa "bank mandiri syariah dengan *mudharabah* berfungsi yang sangat penting bagi perekonomian masyarakat sebagai penghimpun dana kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan pembiayaan-pembiayaan yang menjadi program perbankan yang berbasis syariah, meski dalam oprasional *mudharabah* yang berdasarkan al-qur'an dan hadis. bank syariah mandiri cabang pembantu kota palopo mungkin belum 100% dalam penerapannya. tapi hal ini sudah membantu masyarakat keluar atau terselamatkan oleh praktek riba yang di kenal dengan istilah bunga sebagaimana yang ada dalam perbankan yang tidak sesuai dengan syariat islam, karena masalah riba bukan masalah dunia yang biasa ditolerir atau dimaafkan.

penelitian anisa mustagfiro, tahun 2013 yang berjudul *analisis pengaruh sistem bagi hasil dan jangka waktu pencarian dana pada pembiayaan mudharabah terhadap minat nasabah (studi kasus di btm artha salasabil ngaliyan)*, variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah system bagi hasil dan waktu pencarian dana, sedangkan untuk *variable devendennya* adalah variabel minat nasabah, metode penelitian yang digunakan adalah metode regresi linier berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa system bagi hasil dan jangka waktu pencarian dana dan berpengaruh terhadap minat nasabah.

penelitian tentang inplementasi telah banyak dikaji oleh peneliti terdahulu seperti karya idrus rahmanto dengan judul karya ilmiah *implementasi prinsip mudharabah di bank syariah mandiri cabang pembantu kota palopo* yang dalam penelitiaanya menjelaskan bahwa peran dari prinsip mudharabah adalah sistem bagi hasil oleh pihak bank syariah dengan pihak nasabah, ini jelas berbeda karna kebanyakan peneliti meneliti tentang *mudharabah* sedangkan penelitian tentang wadiah belum ada, walaupun ada membahas tentang wadiah hanya berupa makalah *fiqih muamalah* yang mengangkat permasalahan tentang wadiah.⁶

B. Kajian pustaka

A. Pengertian *al-wadi'ah*

Wadi'ah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan mengkehendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut.

⁶ Idrus rahmanto, *Implementasi prinsip Mudharabah di Bank syariah cabang pembantu kota palopo*, (skripsi mahasiswa STAIN Palopo Tahun 2010),h.63.

Kata *wadia'ah* berasal dari *wada'asy syai-a* yaitu meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang seseorang tinggalkan pada orang lain agar di jaga disebut *wadi'ah*, karna dia meninggalkan pada orang yang sanggup menjaga. Secara harfiah, *al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepihak yang lain. Baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya.

B. Pembagian wadi'ah

Wadiah sendiri terbagi atas dua yaitu:

1. *wadiah yad dhamanah*

wadiah dimana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat di kala si pemilik hendak mengambilnya.


2. *wadiah yad amanah-*

Wadiah dimana si penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerimaan titipan dalam memelihara titipan tersebut. *Wadiah yad amanah* khusus menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga.

C. Landasan syariah

1. Al-qur'an

Seperti yang dijelaskan dalam al-qur'an surah an-nisa (4): 58 yaitu:





Terjemahnya:

Sesungguhnya allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, sesungguhnya allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.

2. Al-hadis

Dari abu hurairah, diriwayatkan bahwa rasulullah saw bersabda: “tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalasnya *khianat* kepada orang yang mengkhianatimu”.(h,r, abu daud dan tirmidzi)

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Dan kemudian, dari ibnu umar berkata rasulullah saw telah bersabda: “tiada kesempatan iman bagi setiap orang yang tidak beramanah, tiada shalat bagi yang tidak bersuci.” (h.r. Thabrani).

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتَ حَتَّى تُؤَدِّيَ

Dalam dasar hukum yang lain menerangkan yaitu *ijma'* ialah para tokoh ulama islam sepanjang zaman telah melakukan *ijma'* (konsensus) terhadap legitimasi al-wadi'ah karna kebutuhan manusia terhadap hal ini, seperti dikutip oleh:

azzuhailu dalam *al-fiqih al-islami wa adillatuhu* dalam kitab *al-mughni wa-syarh kabir li ibni qudhamah* dan *mubsuth li imam sarakhsy*.

Hasan abdullah amin dalam *al-wada'i al-masharifah an maqdiyah wa istitsmariha fi al islam*.

Syafii antonio dalam *bank syariah dari teori ke peaktek* (jakarta gip 2001).

kemudian berdasarkan fatwa dewan syari'ah nasional (dsn) no. 02/dsn-mui-iv/2000, menetapkan bahwa giro yang dibenarkan secara syari'ah yaitu giro yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

demikian juga dengan tabungan produk wadi'ah, dapat dibenarkan berdasarkan fatwa dsn no: 02/dsn-mui/iv/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.⁷

d. Jenis Barang yang di Wadi'ahkan

Dalam kehidupan kita dimasa sekarang ini bahkan mungkin sejak adanya Bank Kompensional kita mungkin hanya mengenal tabungan/wadi'ah itu hanya berbentuk uang, tapi sebenarnya tidak, masih banyak lagi barang yang bisa kita wadi'ahkan seperti:

1. Harta benda, yaitu biasanya harta yang bergerak, dalam bank kompensional tempat penyimpanannya dikenal dengan *Safety Box* satu tempat/kotak dimana nasabah bisa menyimpan barang apa saja dalam kotak tersebut.
2. Uang, jelas sebagaimana yang kita lakukan pada umumnya.
3. Dokumen (*Saham, Obligasi, Giro, Surat Perjanjian Mudharabah dll*)
4. Barang berharga lainnya (surat tanah, surat wasiat, dll yang dianggap berharga mempunyai nilai uang).

e. Rukun Wadi'ah

⁷ Muhammad Antonio Syafii, (*Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta; 2001*) h 85-86.
Firdaus, NH, Muhammad, dkk, (*Fatwa-Fatwa Ekonomi Syari'ah Kontemporer, Jakarta; Renaisan, 2005*).


Rukun wadi'ah adalah hal-hal yang terkait atau yang harus ada didalamnya yang menyebabkan terjadinya Akad Wadi'ah yaitu:

1. Barang/Uang yang di wadi'ahkan dalam keadaan jelas dan baik.
2. Ada *Muwaddi'* yang bertindak sebagai pemilik barang/uang sekaligus yang menitipkannya/menyeraharkan.
3. Ada *Mustawda'* yang bertindak sebagai penerima simpanan atau yang memberikan pelayanan jasa.
4. Kemudian diakhiri dengan Ijab Qabul (*Sighat*) dalam perbankan biasanya ditandai dengan penanda tangan surat/buku tanda bukti penyimpanan.

Dalam perbankan Syari'ah tanpa salah satu darinya maka proses wadi'ah itu tidak berjalan/terjadi/atau tidak sah.

f. Prinsip-prinsip dasar perbankan

Dengan mengacu pada Al-Quran surah Al-Baqarah (2) ayat 275 dan An-Nisa (4) ayat 29.



Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suku sama-suku di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.*⁸

Maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdangan atau transaksi didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang. akibatnya pada kegiatan *muamalah* berlaku prinsip

⁸ Depertemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.46.

ada/barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat dihindari adanya penyalagunaan kredit, *spekulasi* dan *inflasi*.

Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank syariah dari teori ke praktek* mengemukakan prinsip-prinsip dasar perbankan syariah sebagai berikut:

Pertama,- Prinsip titipan atau simpanan (*Al-Wadi'ah*); diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip mengkehendakinya.

Kedua,- prinsip bagi hasil; secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat (4) akad yaitu:

-*Al-musyarakah* (masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan keuntungan dan resiko ditanggung bersama)

-*Al-mudharabah* (pihak pertama "*shahibul maal*" menyediakan dana 100%, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola),

-*Al-muzara'ah* (kerjasama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap), dan

-*Al-musaqah* (penggarap hanya bertanggung jawab atas jasa penyiraman dan pemeliharaan, dan penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen).

Ketiga,- jual beli; terdapat 3 jenis jual beli yaitu:

Bai'al-murabahah

Bai'al-istishna

Bai;as-salam.

Keempat ,- sewa (*al-ijarah*); akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Kelima,- jasa; terdiri dari:

- Al-wakalah* (pemberian manfaat)
- Al-kafalah* (mengalihkan tanggung jawab/pinjaman)
- Al-hawalah* (pemberian utang)
- Al-rahn* (jaminan atas pinjaman)
- Al-qardh* (meminjamkan tanpa berharap imbalan).⁹

Pada penjelasan di atas, dapat diketahui mengenai produk-produk yang ditawarkan BNI Syariah atau bank yang berbasis syariah pada umumnya kepada masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh bank ataupun pihak nasabah.

Untuk melihat secara ringkas perbedaan antara Bank Islam dengan Bank Konvensional dapat dilihat pada tabel berikut.¹⁰

Tabel 2.1

No	Perbedaan	Bank Islam	Bank Konvensional
1.	Falsafat	Bagi hasil (Mudharabah)	Berdasarkan sistem bunga
2.	Operasional	Dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapatkan hasil jika "diusahakan" terlebih dahulu Penyaluran pada usaha yang halal dan menguntungkan	Dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo Penyaluran pada sektor yang menguntungkan, aspek halal tidak menjadi pertimbangan


⁹ Muhammad Syafi'i Antonio Bank Syariah 'dari teori ke praktek', (Jakarta; Gama Insani Press dan Tazkia,2001), h.83.


¹⁰ Institusi Bakri Indonesia (Tim Pengembangan Syariah), *Konsep Produk dan Implementasi Oprasional Bank Syariah*, (Jakarta; Djambatan, 2001), h.27

			utama
3.	Aspek social	Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertulng dalam visi misi	Tidak diketahui secara jelas
4.	Organisasi	Harus memiliki dewan pengawas syaria	Tidak memiliki DPS

Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu penerimaan simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. mekanisme dan sistem

Operasional bank syariah secara keseluruhan dapat di lihat pada gambar di bawah ini:






Keterangan gambar:

1. Nasabah investor menyerahkan dana kepada bank untuk dikelola.

2. Bank memiliki penjualan cicilan.
3. Bank memberikan bagian keuntungan penjualan kepada nasabah.
4. Bank mencatat pembayaran modal dan keuntungan bank.
5. Bank melakukan sewa cicilan.
6. Bank memberikan bagian keuntungan penyewaan kepada nasabah.
7. Bank mencatat pembayaran modal dan keuntungan bank.
8. Bank melakukan kerjasama usaha.
9. Bank memberi bagian keuntungan kerjasama usaha kepada nasabah.
10. Bank mencatat pembayaran modal dan keuntungan bank. sumber dana bank syariah dapat dilihat pada diagram di bawah..¹¹



Dari diagram diatas, sumber dana yang terhimpun dari masyarakat terdiri dari empat (4) jenis dana yaitu:

Dana pertama: dana modal yaitu dana dari pendiri keuangan tersebut

¹¹ *Ibid*, h. 57

Kedua: adalah dana titipan masyarakat yang dikelola oleh Bank, dalam Islam dikenal dengan istilah *wadiah*.

Ketiga adalah dana masyarakat yang diinvestasikan melalui Bank, dan dana ini juga sering disebut dengan dana investasi tersebut.

Keempat adalah dana investasi khusus atau investasi terbatas atau disebut juga *Mudharabah Muqayyadah*.

Muhammad Syafi'i Antinio dalam bukunya *Bank Syariah dri teori ke Praktek* mengemukakan dana Bank Syariah terdiri atas;

a. Modal


Yaitu dana yang diserahkan oleh pihak (*owner*), dalam perbankan syariah, mekanisme pernyataan modal penegang saham dapat dilakukan melalui *Musyarakah fi sahm asy-syarikah* atau *equity perticipation* pada saham perseoran Bank, salah satu sumber dana bank berasal dari pemegang saham dengan setoran modal, kemudian disalurkan menjadi pembiayaan, dalam satu teori pembukuan, sesuai hasil rapat umum pemegang saham, investor akan mendapatkan hasil dalam bentuk *deviden*.

b. Titipan

Salah satu prinsip yang digunakan Bank Syari'ah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan, adapaun akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *Al-wadi'ah*. *al-wadi'ah* adalah titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya mengkehendaki, secara umum terdapat dua jenis wadiah yaitu *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*.

Wadi'ah yad ai-amanah memiliki karakteristik sebagai berikut;

- a. Pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, pihak penerima tidak dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.
- b. penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- c. sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.
- d. mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penerima titipan atau *safe deposit box*.




Keterangan:

Dengan konsep *al-wadi'ah yad al-amanah*, pihak bank yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan.¹²

¹² Muhammad Syafi Antonio, *Bank Syariah: wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta; Bank Indonesia dan Tazkia Institusi, 1999), h 148.

Adapun *wadi'ah yad adh-dhamanah* yaitu pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang ditipkan, tentu pihak dalam bank ini mendapatkan hasil dari penggunaan dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

Skema *al-wadi'ah yad adh-dhamanah*



Keterangan:

Dengan konsep *al-wadi'ah yad adh-dhamanah*. Pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang ditipkan. Tentu, pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari penggunaan dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.¹³

c. Investasi

Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *mudharabah*, tujuan *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*), dalam hak Bank, secara garis besar *mudharabah*

¹³ Bank Islam Malaysia Berhad, *Islamic Banking Practice From The Practitioner's Perspective*(kuala Lumpur.BIMB,1994), h 149

terbagi menjadi dua (2) yaitu *mudharabah muthalaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

Secara garis besar, *mudharabah* terbagi atas dua jenis yaitu sebagai berikut:

1. Mudharabah muthlaqah (General Investment)

a. *Shahibul maal* tidak memberikan batas-batasan (*reteriction*) atas dana yang diinvestasikannya. *Mudharib* di beri wewenang penuh mengelola dana tersebut tanpa terkait waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya.

b. Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah time deposito biasa.

Dari empat jenis dana yang terhimpun dari masyarakat, peneliti hanya mengangkat satu jenis sumber dana Bank Syariah yaitu wadiah sebagai dana titipan masyarakat yang dikelola oleh Bank, dalam Islam dikenal dengan istilah *wadiah*, dan khususnya Bank BNI Syariah cabang Kota Palopo sebagai lokasi penelitian.¹⁴

g. Pengertian Wadiah dan Dasar Hukum Wadiah

Pengertian Bank Syariah dalam Islam di sebut dengan *Islamic Banking* adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana pembiayaan kegiatan usaha, perbedaan mencolok antara bank konvensional dengan bank syariah adalah pada landasan oprasinya, dimana bank syariah tidak berlandaskan bunga melainkan berlandaskan bagi hasil, di tambah dengan jual beli dan sewa, selain menghindari bunga, bank syariah secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran atau tujuan dari Ekonomi Islam yang

¹⁴ Muhammad Syafii Antono, *Bank Syariah; Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute,1999),h 151-152

berorientasi pada kesejahteraan sosial. selain itu perbankan syariah tidak mengalami *negative spread* karna tidak menggunakan instrumen bunga sebagai prinsip dasar oprasinya dalam kegiatan menghimpun dan pembiayaan kepada nasabah.

Dengan tidak mengacu pada sistem bunga, perbankan syariah mempunyai kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan perbankan konvensional. secara umum dikenal dalam bidang Ekonomi Syariah,

Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikendalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan mrngkehendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut.

Kata *Wadia'ah* berasal dari *wada'asy syai-a* yaitu meninggalakn sesuatu. sesuatu yang seseorang tinggalkan pada orang lain agar di jaga disebut *wadi'ah*, karna dia meningglkannya pada orang yang sanggup menjaga, secara harfih, *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepihak yang lain., baik individu maupun badan hukum, yang harus di jaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.¹⁵

Wadiah sendiri terbagi atas dua yaitu:

1. Wadiah Yad Dhamanah-

Wadiah dimana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat di kala si pemilik hendak mengambilnya.


2. Wadiah Yad Amanah-

¹⁵ WWW. Wikipedia Bahasa Indonesia. *Ensiklopedia bebas*,

Wadiah dimana si penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerimaan titipan dalam memelihara titipan tersebut.¹⁶ *Wadiah yad amanah* khusus menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga.

Adapun produk wadiah dapat dikategorikan kedalam legalitas oprasional dan sekaligus sebagai dasar hukumnya, sabagaimna firman Allah SWT, dalam beberapa ayat di bawah ini:

1. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa (4): 58 yaitu:



Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.¹⁷

2. Firman Allah swt, dalam QS. AL-Muddatstsir (74):38.



Terjemahnya:

“ tiap-tiap diri bertanggung jawab atas dasar apa yang telah diperbuatnya”

Hukum perbankan syariah atau sistem oprasional Bank Syariah telah diatur dalam berbagai peraturan sabagai berikut:

¹⁶ Ibid, www.wikipedia

¹⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, (jakarta:PT Syamil,2005), h 643

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24PBI/2008 tentang Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor; 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunana dan penyaluran dan bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
3. Fatwa DSN-MUI tentang Produk Penghimpunan Dana (*funding*)
4. Fatwa DSN-MUI No. 01/SDN –MUI/IV/2000 tentang Giro.
5. Fatwa DSN-MUI No. 02/SDN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan
6. Fatwa DSN-MUI No. 03/SDN-MUI/2000 tentang Deposito
7. Fatwa DSN-MUI tentang Produk Penyaluran Dana (*lending*).
8. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabaha*.
9. Fatwa DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Islam.
10. Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.
11. Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.
12. Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.

Bank Islam menjalankan fungsi-fungsi *financing* dalam kapasitas sebagai *shahibul al-mall*, yang menyimpan dan menanamkan dananya pada Bank, dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana.

h. Ketentuan Rukun dan Akad dalam Prinsip Wadiah

Selain dasar hukum, wadiah harus memiliki ketentuan rukun yaitu:

1. *Muwaddi* (orang yang menitip)
2. *Wadi'i* (orang yang dititipi barang)
3. *Wadiah* (barang titipan)
4. *Ijab babul*.

Adapun syarat-syarat rukun yang dimaksud adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun wadiah, dalam hal ini persyaratan itu mengikat dan mempunyai persyaratan yang sama yaitu harus baliq, berakal, dan dewasa, sementara wadiah disyaratkan harus berupa suatu harta yang berbeda dalam kekuasaan/tangannya secara nyata.


Sedangkan sifat akad wadiah karna wadiah termasuk akad yang tidak lazim, maka kedua belah pihak dapat membatalkan perjanjian akad ini kapan saja, karena dalam wadiah terdapat unsur permintaan tolong, maka memberikan pertolongan itu adalah hak dari *wadi'i*. apabila tidak berkenan, maka tidak ada keharusan untuk menjaga titipan.

Namun kalau *wadi'i* mengharuskan pembayaran, semacam biaya administrasi misalnya, maka akad wadiah ini berubah menjadi “akad sewa” (*ijarah*) dan terhadap barang yang di titipkan. pada saat *wadii'* tidak dapat membatalkan akad ini secara sepihak karena dia sudah dibayar.

I. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian dimaksudkan untuk lebih mengarahkan teori serta memberikan kemudahan dalam menentukan kerangka dasar untuk

menganalisa penelitian yang dilakukan. kerangka pikir penulis maksud dapat dilihat dalam skema berikut in:



Keterangan:

Nasabah sebagai penitip (*wadiah amanah*) menitipkan barang kepada Bank (*wadiah dhamanah*) yang bertanggung jawab atas keutuhan harta atau barang titipan, penerima titipan yang menggunakan titipan tersebut memiliki

tanggung jawab untuk menanggung kerugian, kerusakan dan pengembaliannya secara utuh, sebagai imbalan balas jasa pihak pemberi titipan (*muwaddi*) mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya dan fasilitas-fasilitas perbankan yang telah ditetapkan. selain itu, pihak penerima titipan yang menggunakan titipan dana tersebut boleh memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak di serahkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan manajemen bank.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan lokasi penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada atau mengelola data yang valid, baik yang bersumber dari perpustakaan maupun langsung dari objek penelitian, yang terletak pada kantor BNI Syari'ah Kota Palopo yang terletak di Jl. Andi Djemma No. 159 kel. Tompotikka. Kec. Wara Kota Palopo.

B. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas untuk memperoleh data, yaitu:

1. Pendekatan *yudiris*, yaitu menganalisa dengan melihat kepada ketentuan yang berlaku, kemudiam dikaitkan dengan permasalahan yang dipaparkan.
2. Pendekatan *sosiologis*, yang dimaksud untuk menyelidiki apakah konsep yang diterapkan itu sesuai dengan kondisi objek masyarakat atau alternatif lain ke arah perubahan masyarakat.

3. pendekatan empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan yang sesuai dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

C. Subjek Penelitian / Informant

Adapun yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan pada BNI Syariah cabang Kota Palopo, sedangkan objek penelitiannya adalah BNI Syariah cabang Kota Palopo.

D. Sumber Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, data dan sumber data adalah penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, terarah dan bertujuan, maka data yang dikumpulkan harus relevan dengan permasalahan yang dihadapi, data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu primer dan sekunder, yang sumbernya masing-masing sebagai berikut:

a. Data sekunder

Yaitu data yang berupa bahan pustaka, buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.

b. Data primer

Yaitu data lapangan yang dikumpulkan penulis secara langsung dari pihak-pihak terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Teknik pengumpulan data

Untuk kelengkapan data dan sistematisnya pembahasan karya ilmiah ini perlu melakukan pengumpulan data, rancangan prosedur penelitian adalah sangat membantu penulis pada saat melakukan pokok masalah yang hendak diteliti, penulis harus sesuaikan dengan pembahasan atau penulisan ilmiah, demikian pula dengan unsur lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian ini beberapa tahapan di dalam prosedur atau rancangan penelitian, sebagai berikut:

1. Tahap persiapan

Tahap pertama dilakukan beberapa macam kegiatan yaitu meliputi studi pustaka, mengenai hal-hal yang akan dibahas, langkah-langkah selanjutnya adalah menyusun rancangan atau permohonan penelitian (*draf* atau proposal), langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pengumpulan data, seperti menentukan metode penelitian yang meliputi wawancara dan dokumentasi, seperti menentukan populasi dan sampel, menentukan instrumen penelitian dan lain sebagainya.

2. Tahap pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, menggunakan prosedur pengumpulan data yaitu:

a. Library research, yaitu dengan menganalisa dan membaca buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dengan teknik:

kutipan langsung, yaitu penulis mengutip langsung pendapat dari buku yang dibaca sesuai dengan aslinya.

Kutipan tidak langsung, yaitu penulis mengambil inti sari atau kesimpulan dari buku-buku yang kemudian di tuangkan kedalam tulisan.

b. *Field research*, yaitu penelitian lapangan, dimana penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi yang telah ditentukan dengan menggunakan beberapa teknik:

Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

Interview, yaitu mengumpulkan data dengan cara wawancara atau tanya jawab secara lisan dan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.

3. Tahap pengelolaan data

Setelah berhasil mengumpulkan data, baik yang diperoleh melalui penelitian pustaka maupun melalui penelitian lapangan, langkah selanjutnya adalah mengelola data dengan menggunakan metode analisis kualitatif, metode tersebut digunakan dalam penelitian ini, yang dapat memberikan gambaran tentang Implementasi Prinsip Wadiah pada BNI Syariah cabang Kota Palopo.

a. **Observasi**

yaitu pengamatan langsung yang dilakukan dilapangan terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan.

b. **Wawancara**

Yaitu pengumpulan data dengan wawancara atau tanya jawab secara lisan atau tertulis berdasarkan pada tujuan penelitian untuk mendapatkan informasi yang tepat dari para responden.

c. **Dokumentasi**

Yaitu sebuah catatan yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, buku-buku, undang-undang, dan lain sebagainya.

F. Metode pengolahan dan analisis data

Dalam penyusunan data-data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu mengelola data berdasarkan kepada data-data tertulis atau data lisan.¹⁸

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang diterapkan dilapangan memakai prosedur yang dianggap memiliki kriteria sebagai suatu riset yang memegang nilai keilmiahannya.

Setelah pengumpulan data baik dari lokasi penelitian maupun *literatur*, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menganalisa data-data tersebut, teknik analisa dan teknik penulisan yang digunakan adalah:

1. Induktif yaitu metode analisis yang bertitik tolak pada masalah yang khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang umum.
2. Deduktif yaitu metode analisis yang bertitik tolak dari yang umum untuk mendapatkan kesimpulan yang khusus.

¹⁸ Margon, *metodologi penelitian pendidikan*, (Cet. II:Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h 36

3. Komperatif yaitu metode analisis dengan cara mengadakan perbandingan antara beberapa pendapat dari beberapa ahli tentang suatu masalah kemudian mengambil suatu kesimpulan.¹⁹

Disamping analisis data tersebut diatas, penulis juga menggunakan teknik analisis kualitatif, yakni analisis yang sifatnya berupa pernyataan terhadap respon yang kemudian diseleksi dengan mengambil beberapa data yang lebih kuat dan valid, sehingga data yang kurang kuat dan kurang valid ditiadakan atau tidak digunakan.

BAV IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan mengirimkan jasa uang.

BNI Syari'ah didirikan pada tanggal 01 Januari 2014 di Kota Palopo. dan membuka berbagai jenis Usaha Unit Syariah (UUS). BNI Syari'ah didirikan atas dasar Islam dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan-penerapan Islam dan dengan didasari keinginan syariah untuk mengembangkan cabang wilayah Palopo sekaligus bisnis secara Syariah untuk memasyarakatkan Ekonomi Syariah.

Sebelum BNI Syari'ah di Kota Palopo, jauh sebelumnya pihak bank mengadakan pengamatan dan observasi tentang kelayakan pembangunan tersebut,

¹⁹ Ibid, h. 37

setelah uji kelayakan itu dilakukan kemudian hasilnya positif, maka keputusan bahwa Kota Palopo ini layak untuk didirikan BNI Syariah Palopo.

Selama berdirinya BNI Syar'ah di Palopo sampai sekarang dinilai berkembang cukup signifikan kearah positif, dalam artian mulai dari berdirinya sampai sekarang terus bertambah nasabah dan profitnya, terbukti pada setahun pertama sebagai proses pengenalan (*promosi*) yang tentu orientasinya tidak fokus terhadap keuntungan, namun lebih kepada pengenalan produk ditengah masyarakat dan eksistensinya sebagai salah satu bank yang berbasis Syari'ah di Kota Palopo.²⁰

Visi dan Misi BNI Syariah:

VISI: Menjadikan Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja

MISI:

- a. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- b. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor
- c. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- e. Menjadikan acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

Keberadaan BNI Syariah juga didorong tingkat pertumbuhan Ekonomi Kota Palopo yang cukup pesat, dan berprospek bagus, hal itu dapat dilihat dari


²⁰ Dian Angraeny (*penyelia oprasional dan umum BNI Syariah cabang palopo*), wawancara,palopo pada tanggal 30 Desember 2016

banyaknya pembangunana toko-toko besar dan ruko-ruko yang berisi disepanjang jalan hampir seluruh kota, disamping itu juga seiring dengan Perbankan Islam mulai tumbuh subur di Kota Palopo.

Kecenderungan melakukan kegiatan ekonomi khususnya dalam masalah kerjasama bagi hasil, tidak lepas dari pelibatan aturan main atau Undang-Undang yang menjadi rujukan pokoknya.


Sebagaimana dikutip oleh Muhammad dan R. Lukman Fauoni dalam bukunya *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Bisnis*, mengatakan bahwa keputusan-keputusan etis dibuat berdasarkan hukum Allah yang ada di dalam kitab suci dan tanda-tanda alam, karna dengan pembelajaran kitab suci maupun alam, manusia dapat bersikap etis.²¹

Untuk merangsang pertumbuhan produktivitas, maka secara tegas Islam mengharamkan praktek bunga, sebagaimana pula dikutip dari buku *Menuju Islam Rasional* yang ditulis oleh Abdul Qasim Al-Khu'i bahwa syariat "Islam menegaskan riba adalah dosa besar dan siapapun diharamkan untuk menjadi pemilik uang yang dihasilkan darinya.²² Padahal dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 275 juga sangat jelas menerangkan bahwa riba itu dilarang dan hukumnya haram:



²¹ Muhammad dan R. Lukman Fauoni, *Visa al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, (Cet.I;Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h.54

²² Abdul Qasim Al-Kh'I, *Rationaliti Of Islam*, diterjemahkan oleh Dede Azwar N., dengan Judul, *Menuju Islam Rasional*, (Cet.I;Jakarta: Harwa Publisher,2003),h. 135.



Terjemahnya:


“orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang memasukan syariat lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhanNya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya”.²³

Oleh karna itu, Bank Islam mengelola modal, *mudharabah* (investasi), dan *wadiah* (titipan) serta gadai bagi nasabah, yakni sebagai penerima titipan sekaligus sebagai pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus atas titipan, dengan tidak disyaratkan sebelumnya, dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara *advance*, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan manajemen bank dan sebagai imbalan bagi pihak penitip mendapatkan jaminan keamanan hartanya.

Adapun struktur organisasi BNI Syariah Kota Palopo adalah sebagai berikut:

²³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya, Al-Jumanatul Ali*, (Bandung:CV Toha Putra), h. 34.

**STURUKTUR ORGANISASI PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR
CABANG MIKRO PALOPO**



Peny.coll
&
remedial
Sabar

Kantor Cabang
Pembantu
Mikro

Asst.
penyimpanan
jaminan
Ioko Hariono
Nurjannah

Rukun wadi'ah adalah hal-hal yang terkait atau tang harus ada didalamnya yang menyebabkan terjadinya Akad Wadi'ah yaitu:

1. *Muwaddi* (orang yang menitipkan)
2. *Wadi'i* (orang yang dititipkan barang)
3. *Wadi'ah* (barang yang dititipkan)
4. *Shigot* (ijab dan kabul)

Yang dimaksud dengan syarat rukun disini adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun wadi'ah, dalam hal ini persyaratan itu mengikat kepada *Muwaddi'*, *Wadi'i*, dan *Wadi'ah*. *Muwaddi'* dan *Wadi'i* mempunyai persyaratan yang sama yaitu harus baliq, berakal dan dewasa, sementara wadi'ah disyaratkan harus berupa suatu harta yang berada dalam kekuasaan/tangannya secara nyata.

Karena wadi'ah termasuk akad yang tidak lazim, maka kedua belah pihak dapat membatalkan perjanjian akad ini kapan saja, karna dalam wadi'ah terdapat

unsur permintaan tolong maka memberikan pertolongan itu adalah hak dari *Wadi'i*, kalau ia tidak mau maka tidak akan ada keharusan untuk menjaga titipan.

Namun kalau *Wadi'i* mengharuskan pembayaran semacam biaya administrasi maka akad *Wadi'ah* ini berubah menjadi akad sewa "*ijaroh*" dan mengandung unsur kelaziman, artinya *wadi'i* harus menjaga dan bertanggung jawab terhadap barang yang dititipkan.

Dalam Bank Syariah penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan tidak membedakan nama produk tetapi pada prinsip yang digunakan yaitu prinsip *wadiah* dan prinsip *mudharabah*, apapun nama produknya tapi yang diperhatikan adalah prinsip yang digunakan atas nama produk tersebut, karena hal ini sangat terkait dengan porsi pembagian hasil usaha yang dilakukan antara pemilik dana/deposan (*shaibul maal*) dengan bank syariah sebagai *mudharib*, berikut adalah pembahasan tentang prinsip dalam produk penghimpun dana Bank BNI.

1. Prinsip *Wadi'ah*

a. Giro *Wadiah* menurut UU No. 10 tahun 1998, pasal 1 ayat 6:

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, dengan menggunakan cek, *bilget giro*, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang *giro wadiah* (Fatwa, 2006) sebagai berikut:

1. Bersifat titipan.
2. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*).

3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Karakteristik giro *wadiah* antaralain:

1. Harus dikembalikan utuh seperti semula sehingga tidak boleh *overdraft*
 2. Dapat dikenakan biaya titipan.
 3. Dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan barang titipan misalnya mendapatkan saldo minimum.
 4. Penarikan giro *wadiah* dilakukan dengan cek dan *bilyet giro* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 5. Jenis dan kelompok rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan syariah.
 6. Dana *wadiah* hanya dapat digunakan seijin penitip.²⁴
- b. Tabungan *wadiah* menurut harapan, Wiroso dan Yusuf dalam bukunya: “simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu”.²⁵

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang tabungan Wadiah sebagai berikut:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

²⁴ *Ibid*, h.132

²⁵ *Ibid*, h.133

sebagai imbalan, pihak penitip mendapatkan jaminan keamanan hartanya, namun Bank sebagai penerima titipan, sekaligus sebagai pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus atas titipan, dengan syarat tidak disyaratkan sebelumnya, dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara *advance*, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan manajemen bank.

Adapun jenis barang yang biasa wadiahkan adalah seperti:

1. Harta benda
2. Uang
3. Dokumen penting (saham, obligasi surat perjanjian dll)
4. Barang berharga lainnya (surat berharga, surat wasiat dll)

Simpanan pihak ketiga pada bank BNI Syariah (perorangan atau badan hukum dalam mata uang rupiah atau *valuta asing*) dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek, *bilyet giro* atau pemindahan bukuan.

Dari pengertian di atas, prinsip *wadi'ah* yang digunakan adalah *prinsip wadi'ah yad dhamanah*, yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang dititip (*muwaddi*) disertai hak untuk mengelola dana titipan, keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian, namun demikian, bank diperkenankan untuk memberikan insentif berupa bonus dengan syarat tidak boleh diperjanjikan dimuka.

Karakteristik gito wadi'ah menurut Budi Cahyadi adalah;

1. Dana giro wadi'ah dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial
2. Keuntungan dan kerugian dari penyaluran dana wadi'ah menjadikan hak yang harus ditanggung oleh bank.
3. Pemilik dana wadi'ah dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu, sebagian atau seluruhnya.
4. Penarikan menggunakan cek, *bilyet giro*, atau dengan pemindah bukuan.
5. Bank dapat memberikan bonus maupun tidak diperjanjikan dimuka.

Penghimpunana dana dan distribusi hasil usaha bank syariah yaitu adalah “titipan pihak ketiga kepada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati dengan kwitansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan”,

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa dalam prinsip syariah sebenarnya tabungan juga merupakan simpanan sementara untuk menentukan pilihan apakah untuk konsumsi yang dapat ditarik setiap saat, dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan mengenai tabungan wadi'ah yaitu:

1. Bersifat sementara
2. Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat suka rela dari pihak bank.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai hal tersebut dapat dipaparkan diatas, berdasarkan tanggapan para responden yang memberikan jawaban pada kuisisioner yang penulis sebarakan menyangkut aspek kepuasan, aspek popularitas

dan aspek produk wadiah yang diberlakukan pada BNI Syariah dapat dilihat dari pernyataan sebagai berikut:

Apakah anda mengetahui Perbedaan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Dari pernyataan diatas, memperlihatkan bahwa responden yang terdiri dari 23 orang memberikan keputusan mengetahui dengan baik perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional, ada 10 orang diantaranya menyatakan sangat setuju (ss) mengetahui perbedaannya, sedangkan yang memberikan jawaban setuju (S) ada 11 orang, sedangkan yang memberikan jawaban netral (N) 2 orang.

Apakah anda mengetahui produk-produk yang ditawarkan oleh BNI Syariah

Dari hasil pernyataan di atas, tergambar bahwa responden sudah mengetahui dengan baik produk-produk yang ditawarkan oleh BNI Syariah dengan persentase yang memberikan jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 34,8% dan menjawab setuju (S) sebanyak 30,4%, yang menjawab netral (N) sebanyak 21,7%, dan yang menjawab tidak setuju (TS) 8,7%, sedangkan yang menjawab sangat tidak setuju 4,3% dari 23 orang responden.

Jawaban responden diatas menggambarkan bahwa produk-produk yang ditawarkan oleh BNI Syariah sangat beraneka ragam dan sudah diketahui secara luas.

Bagaimanakah Tata Cara ijab Kabul Wadiah pada BNI Syariah.

Melihat hasil pernyataan yang dilakukan dengan cara membangi angket, terlihat jawaban responden yang beraneka ragam, ada yang mengetahui ada pula yang tidak mengetahui tata cara ijab kabul pada BNI syariah cabang Palopo.

Apakah BNI Syariah sudah melakukan kegiatannya sesuai dengan syariat Islam dalam prinsip giro wadiah

Berdasarkan hasil olahan kuisioner untuk pernyataan item 4 di atas menunjukkan keyakinan positif para responden yang memberikan jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 1 orang atau sebesar 4,3%, setuju (S) sebanyak 3 orang atau sebesar 13,0%, sedangkan yang memberikan jawaban netral (N) sebanyak 10 orang atau sebesar 43,5%, sedangkan yang menjawab tidak setuju (ST) sebanyak 9 orang atau sebesar 39,1% sedangkan yang menjawab sangat tidak setuju (STS) tidak ada yang mengasumsikan menunjukkan keragu-raguan apakah Bank BNI Syariah sudah melakukan kegiatan perbankan yang sesuai dengan Syariat Islam.

A. Konsep wadiah pada Bank BNI Syariah.

Salah satu prinsip syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana dana masyarakat adalah prinsip wadiah dalam bahasa Indonesia disebut titipan. dalam Islam wadiah diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip mengkehendakinya.

Dasar hukum wadiah yaitu berdasarkan al-Quran, Hadis, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), dalam hukum Islam wadiah dibolehkan, dalam syarat rukun wadiah yaitu,

1. Orang yang berakad

Orang yang berakad adalah *muwaddi* sebagai orang yang menitip barang (penitip) dan *mustauda* sebagai orang yang dititipi barang (penerima titipan).

orang yang berakal hendaknya orang yang sehat diantaranya, baligh, berakal, dan kemauan sendiri

2. Barang titipan
3. Sighah (akad)

Dalam hukum menerima wadiah ada empat yaitu sunnah, wajib, haram, dan makruh, dan jenis barang yang dapat diwadiahkan berupa harta benda, uang, dekomen (saham, obligasi, bilyet giro, dan surat perjanjian *Mudhorobah* dan lain-lain), serta barang berharga lainnya.

B. Penerapan Wadiah pada BNI Syariah cabang Kota Palopo dalam pandangan Ekonomi Islam.

Kata wadiah berasal dari *wada'as* yaitu meninggalkan sesuatu. *al-wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip mengkehendaknya.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 01/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.

Dalam penjelasan Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008, pasal 19, ayat 1 menyatakan bahwa “ yang dimaksud dengan *akkad wadiah* adalah *akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau*

uang dan pihak yang diberikan kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang” .

Dapat dikatakan bahwa wadiah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip mengkehendaknya, menurut Bank Indonesia

Dilihat dari segi akadnya ada dua bentuk akad dalam wadiah yaitu:

1. Wadiah Yad Amanah

Merupakan akad penitipan barang/uang dimana penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang atau titipan yang bukan di akibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.

2. Wadiah yad dhamanah

Merupakan akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau jasa dapat memanfaatkan barang atau uang dan harus bertanggung jawab atas kerusakan barang atau uang titipan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara langsung kepada pimpinan BNI Syariah cabang kota palopo Darwin lugianto menyatakan hal sebagai berikut:

Dalam penetapan produk Bank Syariah di BNI Syariah dengan akad wadiah menerapkan prinsip wadiah yad amanah dan wadiah yad dhamanah.²⁶

²⁶ Darwin Lugianto, Pimpinan cabang BNI Kota Palopo, “wawancara” pada tanggal 12 januari 2017.

Terkait dengan kedua produk tersebut dalam pelaksanaan perbankan syariah lebih menerapkan prinsip *wadiah yad dhamanah*, dimana dalam prakteknya baik produk giro wadiah maupun tabungan wadiah, bank meminta pihak penitip (nasabah) memberikan kewenangan kepada pihak Bank untuk mengelola titipan/asetnya dan bank memiliki hak penuh atas hasil yang diperoleh dari pemanfaatan titipan nasabah, yang dengan kata lain bank tidak dikenai tanggung jawab (kewajiban) membagi hasilnya.

Padahal secara asal dalam prinsip wadiah, memanfaatkan suatu titipan dalam bentuk apapun hukumnya terlarang, karna apabila telah ada unsur penggunaan oleh pihak yang dititipi maka akadnya akan berubah, dalam *fiqih* yang demikian dikatakan sebagai prinsip pinjam-meminjam (*qard*).

Wadiah pada prinsipnya adalah membantu pihak penitip, dan pihak yang dititipi posisinya sebagai pihak penolong, karna ituah sifat wadiah adalah amanah.

Dalam menjalankan prektek wadiah, dana nasabah yang dititipkan di bank syariah mendapatkan jaminan aman, dan pihak bank wajib menanggung segala resiko yang terjadi pada dana nasabah. selanjutnya bukan hanya menjamin, namun jebih jauh lagi perbankan syariah memberikan keuntungan yang kemudian disebut dengan bagi hasil.

Jika dibandingkan antara menitipkan di perbankan syariah dengan menabung di perbankan konvensional, paling sedikit mendapatkan dua keuntungan yaitu pertama dana aman dan yang kedua bunga tabungan yang didapatkan setiap bulan, sedangkan besaran bunga yang didapatkan setiap bulan sesuai dengan suku bunga yang ditetapkan bank, dengan memahani konsep dua

transaksi ini, secara sederhana kita bisa menangkap adanya kemiripan antara konsep wadiah di BNI Syariah dengan tabungan konvensional, jika mengacu bahwa penitipan uang harus mendapat kelebihan.

Jika kita cermati lebih lanjut dapat diketahui dengan jelas bahwa wadiah yang diterapkan oleh Bank Syariah pada saat ini dipraktekkan lebih relevan dengan hukum dain/piutang karna pihak bank memanfaatkan dalam berbagai proyeknya.

C. Penerapan Wadi'ah pada oprasional BNI Syariah Cabang Kota Palopo.

Kegiatan penitipan (*wadi'ah*) yang diberikan oleh *muwaddi* kepada pihak BNI syariah sebagai *wadi'i* diikat dengan berbagai akad yang sah sesuai dengan prinsip-prinsip ekomoni syariah. akad secara etimologi berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara *ma'nawi*, dari satu segi maupun dari dua segi.

Penitipan adalah merupakan sebagian besar aset dari bank syariah sehingga penitipan tersebut harus dijaga kualitasnya, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi Ekonomi dan prinsip kehati-hatian. pada penjelasan pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah

pengendalian resiko melalui penerapan perturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten. penerapan prinsip kehati-hatian dijabarkan dalam bentuk rambu-rambu kesehatan bank.

Sebagaimana dimanfaatkan pada Pasal 4 Undang-Undang Perbankan Syariah keberadaan bank syariah disamping sebagai lembaga intermediasi seperti halnya bank konvensional yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat juga berfungsi sosial. secara garis besar kegiatan operasional BNI Syariah dibagi menjadi dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Kegiatan penghimpunan dana (*Funding*)

Kegiatan penghimpunan dana dapat ditempuh oleh perbankan melalui mekanisme tabungan, giro, serta deposito, khusus untuk perbankan syariah, tabungan dan giro dibedakan menjadi dua macam yaitu tabungan dan giro dibedakan menjadi dua macam yaitu tabungan dan giro berdasarkan pada akad *wadiah* dan tabungan dan giro yang didasarkan pada akad *mudharabah*. sedangkan khusus deposito hanya memakai akad *mudharabah*.

2. Kegiatan penyaluran dana (*lending*)

Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat (*lending*) dapat ditempuh bank dalam bentuk *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah*, ataupun *qardh*. Bank sebagai penyedia dana akan mendapatkan imbalan dalam bentuk margin keuntungan untuk *murabaha*, bagi hasil untuk *mudharabah* dan *musyarakah*, sewa untuk *ijarah* serta berbagai administrasi untuk *qardh*.

3. Jasa bank

Kegiatan usaha bank dibidang jasa, dapat berupa penyediaan bank garansi (*kafalah*), *letter of credit (L/C)*, *hiwalah*, *wakalah*, dan jual beli *valuta asing*.

Perwujudan prinsip kehati-hatian diatur dalam rambu-rambu kesehatan sebagaimana pada pasal 23 Undang-Undang Perbankan Syariah, pada Pasal 23 (1) Undang-Undang Perbankan Syariah mengatur bahwa “Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah peneriman fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas”, untuk mendapatkan keyakinan maka bank syariah wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, angunan, dan prospek usaha dari calon nasabanh penerima fasilitas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara terhadap salah satu pegawai yang bernama Nini safitri A menyatakan bahwa dalam penerapan prinsip wadiah dalam oprasional BNI Syariah cabang Kota Palopo akad wadiah pada produk simpanan digunakan giro wadiah dan tabungan wadiah, dengan prinsip *wadiah yad dhamanah* diaplikasikan kedalam dua jenis produk tersebut.²⁷

1. Giro

Giro adalah simpanan yang penerikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, *bilyet giro*, dan lain sebagainya. adapun yang dimaksud dalam giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

²⁷ Nini Syafitri A, Castemer Servis BNI Syariah Cabang Kota Palopo, “wawancara” pada tanggal 09 Januari 2017.

No.01/DSN/MUI/IV/2000, menetapkan bahwa giro yang yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadiah*.

a. Giro wadiah

Giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasar akad wadiah, yaitu titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya mengkehendakinya, dalam konsep *wadiah yad dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, hal ini berarti bahwa wadiah *yad dhamanah* mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang dipinjami, dengan demikian, pihak pemilik dana dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk memberikan imbalan atas penggunaan atau barang titipan tersebut.

Dalam kaitannya dengan produk giro. Bank syariah mereapkan prinsip *wadiah yad dhamanah*, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelola dana tersebut, namun dengan demikian Bank Syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya. dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa giro wadiah mempunyai beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Bersifat titipan.
- b. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*).

- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian bonus yang bersifat sukarela dari pihak bank.

2. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penerikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, *bilyet giro*, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu, adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.02/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.

b. Tabungan wadiah

Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yaitu titipan murni yang harus dijaga dikembalikan setiap saat jika pemiliknya mengkehendakinya, terkait dengan produk tabungan *wadiah*, bank syariah menggunakan *akad wadiah yad dhamanah*, dalam hal ini, setiap nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut dan bank bertanggung jawab atas dana titipan tersebut.

Salah satu prinsip yang digunakan Bank Syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan, akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *al-wadiah*. *Al-wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip mengkehendakinya, pada dasarnya penerima simpanan adalah *yad al-amanah* (tangan amanah) artinya bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan karena kelalaian penerima dalam memelihara barang titipan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara terhadap salah satu pegawai yang bernama Nini Safitri A menyatakan bahwa “dalam mengelola sumber dana yang di titipkan (*wadiah*) kepada pihak bank akan mempertimbangkan dan menggunakan kebijakan:

Harus memiliki izin dari penitip untuk kemudian menggunakan aset dengan menjamin akan mengembalikannya secara utuh, pihak penerima titipan membebaskan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan, Bank sebagai penerima titipan dapat memanfaatkan titipan atau simpanan tersebut untuk tujuan ganti dan tabungan berjangka, dan Bank memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara *advance*. tetapi merupakan kebijakan dari bank.²⁸

Dana wadiah tidak diberikan bagi hasil, namun dimasukkan dalam *pool of fund* dengan nisbah *zero* (0), karena funding wadiah tersebut ikut menghasilkan pendapatan, bonus wadiah harus dibayarkan dari pendapatan bank tanpa mengurangi porsi pendapatan bank. pemberian bonus wadiah adalah murni kebijakan bank (*banks disrectionary*) dan bank bahkan berhak untuk tidak memberikan bonus, tetapi untuk kepentingan bersaing, bank akan melakukan

²⁸ Nini Safitri A, Castemer Sevis BNI Syariah Cabang Kota Palopo, “wawancara” pada tanggal 09 Januari 2017.

benchmark terhadap kondisi pasar, untuk kepentingan pesaing bank boleh memberikan bonus tetapi dengan syarat tidak di perjanjikan didepan.

melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian dan melakukan wawancara langsung kepada pimpinan BNI Syariah Cabang Palopo Darwin Lugianto menyatakan hal sebagai berikut :

Dalam memperhitungkan pemberian bonus wadiah pada BNI Syariah Cabang palopo memperhatikan beberapa hal, seperti tarif bonus wadiah, saldo terendah, saldo rata-rata harian, hari efektif, dana tabungan yang menghadap kurang dari satu bulan kerna rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus wadiah, kecuali apabila perhitungan bonus wadiahnya atas dasar saldo harian.²⁹

Dalam pemberian bonus wadiah hal-hal yang harus diperhatikan yaitu:

1. Tarif bonus wadiah adalah merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai dengan ketentuan.
2. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
3. Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender.
4. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari
5. Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukuan atau tanggal penutupan, namun termasuk hari tanggal tutup buku
6. Dana tabungan yang menghadap kurang dari satu bulan kerna rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus wadiah, kecuali apabila perhitungan bonus wadiah nya atas dasar saldo harian.

Adapun mengenai unsur-unsur yang mengandung dalam pemberian suatu titipan simpan pinjam di BNI Syariah cabang Kota Palopo, Nini safitri A, Castemer servis BNI Syariah mengatakan :

²⁹ Darwin Lugianto, Pimpinan Cabang BNI Syariah Cabang Palopo, “Wawancara” pada tanggal 12 Januari 2017

Dengan adanya faktor kepercayaan, membantu usaha nasabah dan membantu pemerintah dalam peningkatan pembangunana di berbagai sektor.³⁰

1. Kepercayaan

Suatu keyakinan oleh pihak bank untuk memberikan simpan pinjam terhadap nasabah berupa uang barang, jasa, atau suatu titipan, kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian atau penyidikan tentang nasabah baik secara internal maupun secara eksternal. penelitian dan penyidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah yang meminjam atau menitip.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan memberikan simpan pinjam terhadap nasabah adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan, baik dana infestasi maupun dana untuk modal kerja, dengan dana tersebut maka pihak nasabah akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak simpan pinjam atau kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, meningkat semakin banyak pinjaman atau kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

Muh. Hidayat Analis Pembiayaan BNI Syariah Cabang Palopo mengatakan:

Pada saat sosialisasi pembiayaan wadiah kepada calon nasabah kita harus memberitahukan mengenai skema prinsip wadiah dijalankan.³¹ penentuan pembiayaan wadiah dapat dipengaruhi oleh beberpa faktor, seperti jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi dan biaya operasional bank. produk simpanan dengan skema investasi atau istilahnya *mudharabah*

³⁰ Nini Safitri A, Castemer Servis BNI Syariah Cabang Palopo, “wawancara” pada tanggal 09 Januari 2017

³¹ Muh. Hidayat, Analis Pembiayaan BNI Syariah Cabang Palopo, Wawancara pada tanggal 18 Januari 2017.

adalah yang mendapatkan bagi hasil. sementara untuk produk simpanan dengan skema titipan atau *wadiah, return* yang diberikan berupa bonus.

Perkembangan Nasabah Untuk Menabung/Melakukan titipan pada BNI Syariah kota palopo

Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan (*walk-in customer*), yang terdiri atas nasabah aktif dan nasabah pasif.

Nini safitri A karyawan BNI Syariah menyatakan :

Nasabah aktif adalah nasabah yang secara rutin melakukan transaksi pada jenis rekening/tabungan yang ia miliki, baik melakukan transaksi penarikan maupun penyetoran dan Nasabah Pasif adalah nasabah yang tidak menggunakan rekeningnya secara rutin baik dalam hal transaksi penyetoran maupun penarikan.³²

Keputusan nasabah untuk menabung merupakan efek akhir dari suatu pembelian yang diartikan sebagai suatu sikap dan niat untuk berperilaku di masa depan dan diekspresikan melalui hal-hal seperti : komitmen untuk membeli produk dari perusahaan jika membutuhkan produk lainnya, komitmen untuk memberikan rekomendasi pada orang lain, niat untuk menambah jumlah tabungan, niat atau keinginan memberikan hal-hal positif perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara di BNI Syariah Cabang Palopo, perkembangan nasabah untuk menabung dan melakukan pembiayaan di BNI Syariah Cabang Palopo semakin hari semakin meningkat dikarenakan informasi produk-produk yang ada semakin tersebar luas.

³² Nini Safitri A, Castemer Servis BNI Syariah Cabang Palopo, "wawancara" pada tanggal 14 Januari 2017



A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam konsep wadiah merupakan titipan nasabah yang murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan mengkehendakinya, landasan hukum wadiah adalah Al-Qur'an dan Hadis serta Dewan Syariah Nasional (DSN), dalam hukum penerapan wadiah ada empat yaitu sunnah, wajib, haram, dan makruh.

2. Dalam penerapan produk perbankan syariah di BNI Syariah yang menggunakan akad wadiah, dalam penerapannya menggunakan dua akad penerapan prinsip *Wadiah Yad Amanah* dan *Wadiah Yad Dhamana*. berdasarkan aplikasi wadiah pada BNI Syariah untuk sementara penulis menyimpulkan bahwa tidak adanya hal yang menunjukkan ketidak sesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, walaupun demikian secara praktek, wadiah dalam ekonomi syariah lebih relevan dengan hukum dain/piutang karna bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya.

3 Adapun implementasi prinsip wadiah pada BNI Syariah sudah dilakukan dengan baik, karna pihak bank memberikan informasi dan bonus kepada nasabah tetapi bonus yang diberikan tidak di berikan dimuka namun atas kewenangan dari pihak bank.

B. Saran.

1. Pihak-pihak yang terkait dalam masalah perbankan khususnya Bank berdasarkan syariah lebih mensosialisasikan keberadaan Bank Syariah kepada masyarakat, terutama terhadap persepsi sebagian masyarakat yang pro dan kontra terhadap halal dan haramnya riba atau bunga bank serta terhadap keunggulan konsep perbankan yang berdasarkan kemitraan.
2. Kepada nasabah yang memiliki pembiayaan al-wadiah dapat memenuhi dan menjalin kerja sama lebih baik dengan pihak perbankan.

3. Bagi BNI Syariah merupakan solusi yang diberikan agama dalam menghilangkan bunga pada dunia perbankan juga dalam mengelola titipan, dan tabungan, sehingga dapat meningkatkan Ekonomi sesuai dengan ajaran Islam.
4. Bagi BNI Syariah lebih mensosialisasikan pengelolaan sumber dana al-wadiah kepada nasabahnya dengan terbuka dan jelas.



Al-Kh'i, Abdul Qasim. *Rationaliti Of Islam*, diterjemah oeh Dede Azwar N, dengan judul, Menuju Islam Rasional Cet I; Jakarta: Harwana Publisher, 2003.

Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Tazkia Cendikia, 2001.

----- *Bank Syariah Dari Teoro Ke Praktek*, Jakarta: Gema Isnani Press, 2004.

Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institusi, 1999.

Ansori, Abdul Ghofur, 2007. *Payung Hukum Perbankan Syariah UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan BI*, Yogyakarta: UU Press.

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung CV Toha Putra, 1992.

Firdaus, NH, Muhammad, dkk, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*, Jakarta: Rena Insan, 2005.

Institut Bankir Indonesia (Tim Pengembangan Perbankan Syariah). *Konsep Praktek dan Implementasi Oprasional Bank Syariah*, Jakarta: Djambatan, 2001.

Margon. *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

-----*Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Muhammad. *Manajenen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2001.

Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visa al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Cet. I; Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/BP/2005.

<http://kkbi. Web. Id./Nasabah>

<http://paca.unisba.ac.id/penerapan-produk-perbankan-syariah-menggunakan-akad-wadiah>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/wadiah>.

<http://kaharazisp.blogspot.co.id/wadiah.html>.

[http://id.wikipedia.org/wiki/perbankan Syariah](http://id.wikipedia.org/wiki/perbankan_Syariah). 2016

Darwin Lugianto, Pimpinan Bank BNI Syariah Cabang Kota Palopo, wawancara 2017.

Dian Angraeny, Penyelia Oprasional dan Umum BNI Syariah Cabang Kota Palopo, wawancara, 2017.

Nini Safitri A, Castemer Servis Bank BNI Syariah Cabang Kota Palopo, wawancara, 2017.

Muh. Hidayat, Analis Pembiayaan BNI Syariah Cabang Kota Palopo, wawancara 2017.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Kh'i, Abdul Qasim. *Rationaliti Of Islam*, diterjemah oeh Dede Azwar N, dengan judul, Menuju Islam Rasional Cet I; Jakarta: Harwana Publisher, 2003.

Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Tazkia Cendikia, 2001.

Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah Dari Teoro Ke Praktek*. Jakarta: Gema Isnani Press, 2004.

Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Bank Indonesi dan Tazkia Institusi, 1999.

Ansori, Abdul Ghofur, 2007. *Payung Hukum Perbankan Syariah UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan BI*, Yogyakarta: UU Press.

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung CV Toha Putra,1992.

Firdaus, NH, Muhammad, dkk, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontenporer*), Jakarta: Rena Insan,2005.

Institut Bankir Indonesia (Tim Pengembangan Perbankan Syariah). *Konsep Praktek dan Implementasi Oprasional Bank Syariah* ,Jakarta: Djambatan, 2001.

Margon. *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Margon. *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Muhammad. *Manajenen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2001.

Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visa al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Cet.I;Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/BP/2005.

<http://kkbi>. Web. Id./Nasabah

<http://paca.unisba.ac.id/penerapan-produk-perbankan-syariah-menggunakan-akad-wadiah>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/wadiah>.

<http://kaharazisp.blogspot.co.id/wadiah.html>.

http://id.wikipedia.org/wiki/perbankan_Syariah. 2016

<http://asal-mula-BNI-Syariah-dan-penerpannya-diawal-2016>

Wawancara, Darwin Lugianto, Pimpinan Bank BNI Syariah Cabang Kota Palopo, 2017.

Wawancara, Dian Angraeny, Penyelia Oprasional dan Umum BNI Syariah Cabang Kota Palopo, Desember 2016

Wawancara, Nini Safitri A, Castemer Servis Bank BNI Syariah Cabang Kota Palopo, 2017

Wawancara, Muh. Hidayat, Analis Pembiayaan BNI Syariah Cabang Kota Palopo, 2017.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Personal Individu

Nama : Rismawati

Tempat/ Tanggal Lahir : Sumbernyiur 22 Februari 1994

Alamat : Sumbernyiur, Desa Lampenai, Kec. Wotu
Kab. Luwu Timur.

HP : 085240712761

Pendidikan : IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Palopo.

II. Pendidikan Formal

1. SD 125 Maramba
2. SMP Negeri 3 Wotu
3. SMA Negeri 1 Wotu
4. Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN)

